

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.¹

Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang di wujudnkan dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional , serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanegaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan anatara daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan

¹Haw. Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*, Jakarta, Pt Raja Grafindo, 2001 hlm. 1.

²*Ibid 1*

memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.³

Menurut Balderton (dalam Westra, 1983: 14), mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.⁴

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional dilakukan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demografi dan kinerja yang berdaya guna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk itu diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.⁵

Salah satu tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan

³*Ibid* hlm. 12

⁴ Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran daerah*. Yogyakarta. Graha ilmu. 2011 hlm. 21-22

⁵*Ibid* 23

masyarakat. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.⁶

APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Adapun anggaran desa tersebut harus digunakan dengan seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melalui perencanaan. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10 dari APBD.⁷

Pemberdayaan sumber-sumber potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dapat dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, melakukan pinjaman dan kerja sama pihak ketiga atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan di sahkan oleh Bupati. Sumber Pendapatan

⁶ Rahmat, *Akuntansi Pemerintahan*, Bndung, pustaka setia, 2010, Hlm 29

⁷ Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. skripsi

Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah Desa sumber pendapatan sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan diterapkan dengan peraturan Desa.⁸

Sumber pendapatan Desa selain berasal dari bantuan pemerintah dan pemerintah kabupaten, Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 juga memberi kesempatan bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa. BUMD adalah trobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa, BUMD harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. Modal awal BUMD bersumber dari APBDesa. Kekayaan BUMD merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMD terdiri atas :a. Penyertaan modal desa; b. Penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa berasal dari APBDesa dan sumber lain. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMD disalurkan melalui mekanisme APBDesa. Penyertaan modal desa yang bersumber dari APBDesa dapat bersumber dari:

- a. Dana segar
- b. Bantuan pemerintah
- c. Bantuan pemerintah daerah
- d. Dan aset desa yang diserahkan kepada APBDesa.⁹

⁸*Ibid . Hlm .144*

⁹ Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Setara Press, Hlm. 237.

Hasil dari usaha BUMD dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan bangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan yang bergulir yang di tetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes dengan cara: a. Memberikan hibah akses permodalan; b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar; c. Memprioritaskan BUMD dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.¹⁰ Dan berdasarkan uraian di atas maka diangkatlah suatu penulisan hukum dengan judul : PENGELOLAAN AGGARAN PPENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA TAMPOJUNG PREGIH KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan APBDesa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan APBDesa di Desa Tampojung Pregih Kecamatan waru kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengelolaan APBDesa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban APBDesa di Desa Tampojung Pregih Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

¹⁰ *Ibid*

1.4 Kegunaan

Hasil penelitian terhadap pokok permasalahan dapat memberikan manfaat bagi berbagai para pihak, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis di harapkan memberikan manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum. Adapun manfaat positif yang diharapkan pada pengelolaan APBDesa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis di harapkan memberikan manfaat positif bagi pemerintah dan masyarakat. Adapun manfaat positif yang diberikan yaitu mengenai pengelolaan APBDesa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga memberikan manfaat mengenai pertanggung jawaban APBDesa.

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang pengelolaan APBDesa yang sebelumnya telah ditulis adalah sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Siti Hanura	Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Propinsi Sulawesi Tenggara	1. Bagaimana otonomi pengelolaan keuangan desa ? 2. Bagaimana faktor penghambat

			pengelolaan keuangan desa ?
2	Elgia Astuty Eva Hany Fanida	Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)	1. Bagaimanakah akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD) di desa sareng kecamatan geger kabupaten Madiun?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada pengelolaan APBDesa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu prose untuk menemukan aturan hukum doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian.

Adapun dalam penulisan ini jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mendekati

masalah dan norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut sudah mengandung nilai.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang..

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim. Adapun bahan primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b) Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku jurnal skripsi atau tesis terkait dengan penelitian ini.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Pada metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis data penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh secara

deskriptif analisi yang dapat di artikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian yang berdasarkan fakta yang ada.